

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam, yang oleh Allah SWT dipilih sebagai agama yang benar,<sup>1</sup> merupakan agama yang sempurna.<sup>2</sup> Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam.<sup>3</sup> Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, telah mengatur perilaku kehidupan sesuai pola hidup Islami yang tak lepas dari al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam al-Quran dan as-Sunnah telah mengandung keseluruhan hukum Islam, baik secara jelas maupun secara samar. Oleh sebab itu hukum yang samar tersebut nantinya akan diperjelas lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan akal (*ijtihad*) yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.<sup>4</sup>

Hukum Islam dalam pengertian syariat maupun fiqh dapat dibagi menjadi dua yaitu mengenai tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, terbatas pada hal yang pokok saja yaitu disebut juga bidang mua'malah. Karena dalam bidang mua'malah yang dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak terperinci secara detail, maka berlakulah asas umum yakni pada

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 53.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), 5-6.

dasarnya semua perbuatan “boleh” dilakukan, kecuali dalam perbuatan tersebut ada larangan dalam al-Quran dan as-Sunnah.<sup>5</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, selalu memenuhi hajat hidup dan kemajuan dalam kehidupan masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masalah ekonomi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>6</sup> Untuk mencapai kemajuan dalam tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong sebagaimana dilandaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 berbunyi:

**وَتَحَاوُنُوا عَلَى الْأَيْرِ وَالثَّقَوْيِ** لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوْنِ

*“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”* (Q.S. al-Māidah: 2).<sup>7</sup>

Diantara sekian banyak kerja sama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yakni jual beli. Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>8</sup> Sedangkan hukum jual beli pada umumnya adalah halal sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yakni :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

<sup>5</sup> Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 54-55.

<sup>6</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN dan JAIN Press, 2010), 1.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) 107.

<sup>8</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. al-Baqarah : 275).<sup>9</sup>

Meskipun dengan jelas Allah SWT dalam ayat diatas menghalalkan jual beli, namun ajaran Islam juga mengatur etika dalam jual beli serta rukun dan syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan syahnya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan diatas. Adapun etika yang dimaksud yakni; hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>10</sup>

Sedangkan ketentuan rukun dan syaratnya menurut kesepakatan jumhur ulama rukun yang harus terpenuhi antara lain : *bāi'* (penjual) dan *mustari* (pembeli), *sigat* (ijab dan kabul), *ma'qud 'alaiah* (barang), serta nilai pengganti barang. Adapun syarat jual beli lebih diperjelas sesuai dengan rukun jual beli.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 48.

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardawi, "Hudal Islam, Fataawa Mu'ashirah", Abdurrachman Ali Bawazir, Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah (Surabaya: Rissalah Gusti, Cet II, 1996), 374-375.

<sup>11</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), 52-53.

Tidak hanya dalam batas ketentuan yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satu prinsip tersebut adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (*antarādin*),<sup>12</sup> sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Disisi lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 menyebutkan bahwa :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.<sup>13</sup>

Kaidah atau aturan baik dalam agama maupun negara menyikapi hal-hal demikian berguna untuk membatasi segala sesuatu yang dianggap bukan untuk dikerjakan dan haram untuk dilakukan.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang memperjual belikan sesuatu yang menurut masyarakat layak untuk dikonsumsi seperti jual beli rica-rica "biawak" yang terjadi di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.

Rica-rica “biawak” telah banyak diminati oleh para pembeli, disamping rasanya yang seperti daging ayam,<sup>14</sup> dan pengelolaan masakan sebagai rica-rica

<sup>12</sup> Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

<sup>13</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 37, 2006), 366.

<sup>14</sup> Indra, *wawancara*, Surabaya, 23 April 2012.

menjadikan para pembeli berminat untuk merasakannya, tidak menghiraukan dari apa makanan tersebut dan bagaimana hukum makanannya.

Berawal dari pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa biawak layak untuk dikonsumsi serta tidak ada madharat bagi masyarakat dalam mengonsumsinya, menjadikan masyarakat untuk tetap memperjual belikan baik itu sebagai alasan masyarakat untuk dikonsumsi ataupun kepercayaan masyarakat sebagai obat.

Dijelaskan dalam ensiklopedi nasional indonesia biawak adalah binatang melata yang hidup di darat, tetapi dapat berenang dalam air. Seluruh tubuh beserta ekornya yang panjang bersisik kecil-kecil tanpa kresta di punggungnya, berkuku, bergigi runcing dan tajam, lidahnya bercabang dua, lubang telinga tertutup selaput kulit tipis.<sup>15</sup>

Dan berkaitan dalam habitat dan makanan biawak yakni pada umumnya binatang tersebut habitatnya di tepi-tepi sungai atau saluran air, tepian danau, pantai, dan rawa-rawa termasuk rawa bakau. Di perkotaan, biawak kerap pula ditemukan hidup di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Sedangkan makanannya memangsa aneka serangga, kepiting air tawar, berbagai jenis katak, ikan, kadal, burung, tikus, ular, serta memakan bangkai.

Dilihat dari bentuk fisiknya, Biawak masuk ke dalam golongan suku *Varanidae*, dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar 1 meter,

<sup>15</sup> Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 3, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), 351-352.

meskipun ada pula yang dapat mencapai 2.5 meter. Daging biawak dipercaya untuk mengatasi penyakit asma, sedangkan minyak dari biawak digunakan untuk mengobati penyakit kulit.<sup>16</sup>

Namun, dalam *Science Daily* (9 Februari 2010) ditemukan informasi, bahwasannya dalam sebuah studi menunjukkan bahwa makan hewan-hewan reptil dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Kesimpulan tersebut dapat diambil dari penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Food Microbiology*, yang menunjukkan bahwa orang dapat mengalami penyakit tertentu yakni *trichinosis* (penyakit yang disebabkan oleh cacing pita di hewan liar juga berakibat membuat sakit perut dan diare), *pentastomiasis*, *gnathostomiasis* dan *sparganosis* (penyakit hewan yang dapat menular pada manusia) dan gejala bisa bervariasi seperti nyeri usus, demam dan muntah,bila memakan daging reptil seperti buaya, kura-kura, biawak ataupun ular.

Risiko mikrobiologi paling jelas kemungkinannya adanya bakteri patogen, terutama *Salmonella*, dan juga *Shigella*, *Escherichia coli*, *Yersinia enterolitica*, *Campylobacter*, *Clostridium* dan *Staphylococcus aureus*, yang dapat menyebabkan penyakit dari berbagai tingkat keparahan<sup>17</sup>

Ketidaktauhan masyarakat akan efek samping bagi kesehatan tersebut, menjadikan praktik jual beli rica-rica “biawak” sampai saat ini masih berlangsung di

<sup>16</sup> Ibnu, "Khasiat daging biawak" [Http://www.tanyaibnu.com/khasiat-daging-biawak-untuk-kesehatan/](http://www.tanyaibnu.com/khasiat-daging-biawak-untuk-kesehatan/)(16 Mei 2012).

<sup>17</sup> Magnino, "Biologi Risiko Makan Reptil" <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=nid&u=http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209182456.htm> (16 Mei 2012).

kalangan masyarakat khususnya di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masyarakat tetap pada kepercayaannya yakni daging biawak layak untuk diperjualbelikan baik sebagai pengkonsumsi maupun sebagai obat.

Padahal dalam ajaran Islam seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 4 diperintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik.

**يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّابَاتُ**

**"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihilalkan bagi mereka?".**

**Katakanlah:** "Dihalalkan bagimu yang baik-baik". (Q.S. al-Maidah : 4).<sup>18</sup>

Sedangkan dalam surat al-‘Araf ayat 157 dijelaskan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. al-’Araf: 157).<sup>19</sup>*

Cukup jelas dalam kandungan ayat tersebut memerintahkan bagi umat manusia untuk makan makanan yang halal lagi baik, namun daging biawak sendiri yang dipercaya oleh masyarakat telah mengandung bakteri-bakteri yang berkemungkinan dapat menjadi madharat bagi masyarakat.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 108.  
<sup>19</sup> *Ibid.* 171.

Berkaitan dengan masalah biawak dapat diperjelas bahwasannya hadis yang menerangkan hewan yang mirip dengan biawak tersebut dibolehkan bagi manusia untuk makan ataupun mengonsumsinya yakni *dabb*, sebagai mana dalam hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضَّبُّ لَسْتُ أَكِلَهُ وَلَا أَحْرَمَهُ

*“Dari Ibnu ‘Umar -semoga Allah meridhainya-, ia berkata: telah bersabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-: “Aku tidak memakan dabb dan aku tidak mengharamkannya”.* (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

Namun sebaliknya, kebanyakan orang Indonesia dalam menerjemahkan kata-kata bahasa arab terlalu bergantung pada kamus-kamus, ataupun kitab-kitab terjemah yang ada dengan mengartikan *dabb* adalah biawak, hal ini menjadikan masyarakat menganggap bahwasannya *dabb* adalah seekor biawak. Padahal tidaklah demikian, di antara kedua binatang tersebut memang mirip jika dilihat dari bentuknya, tetapi kedua binatang tersebut berbeda. Adanya pemahaman antara *dabb* dan biawak sama, akan berakibat dalam status hukum biawak itu sendiri secara tidak langsung akan mengikuti status hukum *dabb* menurut hukum Islam yakni boleh dikonsumsi.

Sedangkan dari pendapat bahtsul masail berhubungan dengan status hukum biawak itu sendiri yakni “haram”, dengan landasan bahwasannya biawak bukanlah binatang *dabb* sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Qalyuby ala al-Mahally jilid 4 yang artinya yaitu:

<sup>20</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemahan Sahih Bukhari*, Juz VII, (Semarang: Asy Syifa' 2000) 410.

*“Binatang dhabb adalah binatang yang menyerupai biawak yang hidup sekitar 700 tahun. Binatang ni tidak meminum air dan kencing satu kali dalam empat puluh hari. Betinanya mempunyai dua alat kelamin betina dan jantannya pun memeliki dua alat kelamin jantan”<sup>21</sup>:*

Pada pemaparan masalah daging biawak di atas, di samping adanya bakteri-bakteri terdapat juga manfaat yang diambil dalam pengonsumsian daging biawak tersebut bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun di sisi lain ada dalil-dalil yang milarang adanya makan-makanan yang bertaring seperti dalam hadis :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَىٰ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَّاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم)<sup>22</sup>

*“Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan dari setiap burung yang bercakar”.* (HR. Muslim).

Terkait dengan praktik jual beli barang yang dilarang oleh agama, di jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yakni :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَىٰ قَوْمًا أَكْلَ شَيْئًا حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود).<sup>23</sup>

*“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya”.*(HR. Abu Dawud).

<sup>21</sup> Sahal Mahfud, *Ahkāmul Fuqahā'*, (Surabaya: Diantama, Cet III, 2006), 121.

<sup>22</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim juz VI*, (Beirut: Dar al-Jail, 11), 60.

<sup>23</sup> Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Dawud juz 10*, (Mesir: Mauqiu Wizard al-Maqiu, 11), 321.

Dari ayat al-Quran dan as-Sunnah tersebut menjadikan adanya keraguan dalam memperjual belikannya, oleh sebab itu untuk mengetahui kejelasan hukum mengenai jual beli rica-rica “biawak” apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut sehingga dapat diluruskan apabila bertentangan dengan hukum Islam. Agar lebih jelasnya, maka praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya tersebut akan dihubungkan dengan tinjauan hukum Islam terhadapnya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan dapat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat dalam membeli rica-rica “biawak”
  2. Kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit menggunakan daging biawak
  3. Penelitian yang menyatakan adanya dampak negatif dari daging biawak apabila sering mengonsumsinya.
  4. Pelaksanaan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.
  5. Salah satu syarat pada obyek yang diperjualbelikan dalam hukum Islam adalah bukan dari barang yang haram.

6. Terdapat as-Sunnah yang menjelaskan larangan mengonsumsi binatang bertaring, buas dan berkuku tajam.
  7. Adanya hadis yang menyatakan keharaman memperjual belikan suatu obyek yang haram.

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?
  2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?
  2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian. Karya tulis yang membahas tentang jual beli ini memang sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica “Biawak” Di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya”.

Namun ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang jual beli, diantaranya jual beli kotoran hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik oleh Makin tahun 1992 yang membahas ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis mencoba mencari bagaimana hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik penelitian tersebut mengacu pada manfaatnya bukan untuk dimakan dan diminum.

Selain penelitian jual beli tersebut peneliti juga menemukan pembahasan tentang jual beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo oleh Erik Mistriana tahun 2010 yang membahas “Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo (Study Analisis Hukum Islam)”.

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli dide dalam perspektif hukum Islam. Sehingga dari pandangan-pandangan masyarakat yang ada, dapat di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

Sedangkan penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh penulis terfokus pada hukum jual beli rica-rica “biawak” yang diolah sebagai makanan untuk diperjualbelikan, yang mana bagi pembeli makanan tersebut dikonsumsi sebagai makanan pokok ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat. Penelitian dalam skripsi ini tentu berbeda dengan konsep penelitian skripsi oleh Makin dan Erik Mistriana, jadi kajian penulis tentunya bertolak pendapat karena penulis beracuan pada hukum jual beli rica-rica “biawak” untuk dikonsumsi dan dipergunakan pengobatan alternatif.

#### E. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan hasil rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rica-rica”biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.
  2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica”biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Sebagai pertimbangan dari studi-studi selanjutnya, khususnya mahasiswa fakultas syariah, jurusan mu'amalah maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
  - b. Memperkaya keilmuan *Fiqh Muamalah*, khususnya yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan jual beli

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai pijakan untuk diimplementasikan oleh masyarakat umum mengenai aspek yang berkaitan dengan suatu barang dan jasa dari sudut tinjauan hukum Islam.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pahaman terhadap judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica "Biawak" di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya", maka perlu dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut yakni:

Tinjauan : pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.<sup>24</sup> Berkaitan dengan judul skripsi ini,

<sup>24</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

maka praktik jual beli rica-rica "biawak" yang terjadi dilapangan akan diamati terlebih dahulu kemudian dikaitkan dengan hukum Islam yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Hukum Islam : aturan yang digunakan Islam baik berupa al-Qur'an (surat al-Māidah: 4 dan surat al-'Araf: 157), as-Sunnah tentang hukum biawak (hadis yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dan HR. Bukhari), dan pendapat para ulama (Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan Keputusan Muktamar NU ke-7 di Bandung dalam meninjau hukum daging biawak apabila dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Jual Beli : pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>26</sup>

Rica-Rica “Biawak” : daging biawak yang diolah menjadi makanan dengan bumbu rica-rica.

Villa Bukit Mas : jalan raya yang lokasinya berada di sebelah barat makam pahlawan Mayjen Sungkono, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

<sup>25</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 575.

<sup>26</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008 ), 69

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil pelaksanaan penelitian di Jl.Raya Villa Bukit Mas Surabaya

- 1. Lokasi/daerah penelitian dilaksanakan di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya**
  - 2. Data yang dihimpun**
    - a. Data tentang proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.**
    - b. Data tentang ciri-ciri obyek yang diperjualbelikan**
    - c. Data tentang tujuan pembeli membeli rica-rica “biawak”**
    - d. Data tentang dampak obyek yang diperjualbelikan bagi pembeli rica-rica “biawak”**
  - 3. Sumber Data**

Sumber data primer merupakan sumber data yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan dilapangan yakni, Didik, Sujivo dan Irawan (penjual rica-rica “biawak”), Eko (Pemburu biawak) Indra, Rudi, Irfan dan Sadam (selaku pembeli).

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang dan memperkuat sumber data primer seperti dalam lapangan yakni keterangan dokter hewan Rina. Sedangkan dalam pustaka diantaranya sebagai berikut:

1. Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani: Fiqih Islam Wa-adillatuhu ), jilid 5, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011.
  2. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4, Bandung: Al Ma'arif, 2004.
  3. Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, Cet 3, 2003.
  4. Ibn Manzur, *Lisanul A'rab*, Juz I, Beirut: Darul Sadir, 1990.
  5. [Http://www.tanyaibnu.com/khasiat-daging-biawak-untuk-kesehatan](http://www.tanyaibnu.com/khasiat-daging-biawak-untuk-kesehatan).
  6. [http://translate.google.co.id/translate?hl=id=id&langpair=nidu=  
\[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209182456ht\]\(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209182456.htm\)](http://translate.google.co.id/translate?hl=id=id&langpair=nidu=http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209182456.htm)
  4. Teknik pengumpulan data
    - a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.<sup>27</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mengamati praktik tentang jual beli rica-rica”biawak” secara langsung yang dilaksanakan di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.
    - b. Wawancara (*Interview*)

<sup>27</sup> Burhan As-Şafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara sistematis, faktual dan akurat, agar supaya hasil laporan dapat dipaparkan secara teratur dan bersifat obyektif, kemudian menilai fakta yang ada dilapangan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu, data hasil penelitian tersebut akan dinilai dari segi sesuai atau tidaknya praktik jual beli rica-rica “biawak” dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan cara menilai dan membuktikan kebenaran dari data yang terkumpul apakah diterima atau tidak dengan penerapan pola pikir induktif yakni pola pikir yang berangkat dari peristiwa khusus menuju ke kesimpulan umum, jadi dari peristiwa praktik jual beli rica-rica “biawak” itu akan dicari unsur-unsur yang serupa dengannya, tetapi bersifat umum untuk dijadikan kesimpulan.

28 *Ibid.* 27.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet 4, 2008), 252.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini telah mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica “biawak”, dengan sub pembahasan mengenai definisi, landasan hukum, dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, biawak dalam perspektif Islam dan penyembelihan menurut syara’.

Bab III, merupakan data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pengertian biawak, perbedaan *dabb* dengan biawak, manfaat dan kerugian biawak, dan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya dan proses pengolahan rica-rica “biawak”.

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran